



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Sumedang, 28 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 005, RW. 003, Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Pati, 08 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di RT. 005, RW. 003, Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0368/01/XI/2018, tertanggal 6 Desember 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 021, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 5 (lima) bulan dan kemudian pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di RT. 005, RW. 003, Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada bulan Februari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi diakibatkan perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

3.1. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat yang malas dalam bekerja, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itupun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya dan ketika Penggugat menasehati Tergugat akan hal ini, akan tetapi Tergugat langsung marah-marah serta berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah;

3.2. Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, seperti di saat Penggugat yang telat dalam menyiapkan makanan maka Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2019, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal seorang wanita yang datang ke rumah kediaman bersama dan mengaku kepada Penggugat bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat, Penggugat yang mengetahui hal ini pun menanyakannya

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Bko



kepada Tergugat, Tergugat mengakui bahwa wanita tersebut memang istri Tergugat, sehingga Penggugat merasa di bohongi oleh Tergugat yang sebelumnya mengaku masih berstatus jejaka yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan November 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp10.000 x 90 hari =900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

10. Bahwa Penggugat meminta uang mut'ah kepada Tergugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

11. Bahwa dikarenakan alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas saat ini yang pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), Penggugat mengajukan gugatan perceraian harus melampirkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghaib, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sialang dengan Nomor: 470/225/DS-VI/2024, tanggal 10 Juni 2024;

12. Bahwa perkara ini sebelumnya pernah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangko yang terdaftar di dalam buku Register Perkara Gugatan Nomor: 0046/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 11 Januari 2024, namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena alamat Tergugat tidak jelas;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp10.000 x 90 hari =900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah mut'ah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media masa (Radio Saga FM), sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXX** dengan **XXXX**, Nomor 0368/01/XI/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, tanggal 06 Desember 2023. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 05, RW 03, Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di RT 21, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebabnya karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena ada seorang wanita yang datang dan mengaku sebagai istri Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05, RW 03, Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di RT 21, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi,

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Bko



Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa penyebabnya karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi sendiri sering mendengar suara keributan antara Penggugat dan Tergugat dari rumah saksi, namun saksi tidak pernah bertanya apa masalahnya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena sejak bulan November 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat telah tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan tempat tinggalnya pun telah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta autentik, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan November 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi untuk Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang didasarkan pada salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut akan dinyatakan terbukti apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu apabila tenggang waktu pengajuan surat gugatan dengan kepergian Tergugat sudah melampaui masa 2 (dua) tahun dan apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian pada 11 Juni 2024, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2019. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan surat gugatan dengan kepergian Tergugat sudah melampaui masa 2 (dua) tahun lamanya, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur pertama pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama bahkan tidak pernah pula berkomunikasi dengan Penggugat. Sikap mana dalam hal ini menurut Hakim telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa Tergugat telah tidak mau bersatu dengan Penggugat melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan salah satu pihak

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Pertimbangan Petitum Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi *mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap menyetujui tentang jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Hakim dapat menghukum

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan:
 - 4.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah, sebagaimana tersebut pada angka 4.1 dan 4.2 diktum putusan di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	395.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.249/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)